



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SALEH, Umur 28 tahun, Tempat tanggal lahir: Rokan Hilir, 20 Agustus 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Salak RT.001 RW.002, Kelurahan/Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 3 Desember 2021 dengan Nomor Register 30/Pdt.P/2021/PN Rhl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan tentang ganti nama anak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kampung Salak pada tanggal 20 Agustus 1993 Jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama SALEH pasangan suami istri yang bernama SAHARI. K (ALM) dan PONIYEM.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1407100808190009 pada tanggal 09 Agustus 2019 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0111/054/II/2019 pada tanggal 20 Februari 2019 serta Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 4237/SDN/2006/27 pada tanggal 20 Juli 2006.
3. Bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Salak RT.001 RW.002 Kelurahan/Desa Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari SALEH menjadi ARIS LESTARI;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon karena sejak dilahirkan nama Pemohon ARIS LESTARI dan terjadi kesalahan pada saat rekaman e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

6. Bahwa untuk sah nya perubahan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, pemohon memohon sudilah kiranya ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Menentukan Suatu hari Persidangan untuk memeriksa Perkara Permohonan ini dan Memanggil untuk didengar Keterangannya serta berkenan menjatuhkan penetapan yang namanya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama SALEH menjadi ARIS LESTARI;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk Menggantikan Nama Pemohon dari SALEH menjadi ARIS LESTARI;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan/Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan ini Berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan sebelum surat permohonan dibaca, Pemohon menyatakan terdapat perubahan sekedar memperbaiki kesalahan redaksional dalam petitum angka 2 menjadi "Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama SALEH menjadi ARIS LESTARI";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407100808190009 atas nama Kepala Keluarga Aris Lestari, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09 Dd 0047071 tanggal 30 Juni 2006 atas nama Aris Lestari, diberi tanda bukti P-2;
3. Print out Hasil Pencarian Data Duplicate Record Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/054/II/2019 yang diterbitkan KUA Kecamatan Bagan Sinembah tanggal 20 Februari 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-3 merupakan printout;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. M. Nur Azmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal nama Saleh;
- Bahwa Pemohon ini bernama Aris Lestari;
- Bahwa tujuan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena susah mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pihak Disdukcapil bilang ada kesalahan nama Pemohon tidak cocok dengan Kartu Keluarga. Petugas yang merekam sudah 2 (dua) kali melakukan perekaman yang salah;
- Bahwa awalnya karena Ketua RT ada melakukan kesalahan saat mendaftarkan nama Pemohon;
- Bahwa KTP atas nama Saleh belum jadi;

2. Sahbudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal nama Saleh;
- Bahwa Pemohon ini bernama Aris Lestari;
- Bahwa tujuan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena susah mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pihak Disdukcapil bilang ada kesalahan nama Pemohon tidak cocok dengan Kartu Keluarga. Petugas yang merekam sudah 2 (dua) kali melakukan perekaman yang salah;
- Bahwa awalnya karena Ketua RT ada melakukan kesalahan saat mendaftarkan nama Pemohon;
- Bahwa KTP atas nama Saleh belum jadi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud merubah atau mengganti namanya dari Saleh menjadi Aris Lestari sehubungan dengan terjadinya kesalahan pada saat rekaman e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, dimana untuk sahnya perubahan nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P- 4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu M. Nur Azmi dan Sahbudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ataukah tidak dan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama sehingga dalam hal ini yang menjadi landasan utama tentunya mengacu pada ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa bertolak dari batasan diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 1407100808190009 atas nama Kepala Keluarga Aris Lestari, bukti P-2 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09 Dd 0047071 tanggal 30 Juni 2006 atas nama Aris Lestari dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0111/054/II/2019 yang diterbitkan KUA Kecamatan Bagan Sinembah tanggal 20 Februari 2019 diketahui bahwa seluruhnya tercatat atas nama Aris Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi M. Nur Azis dan Saksi Sahbudin ternyata bahwa Pemohon bernama Aris Lestari;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas didapati fakta bahwa nama Pemohon yang mengajukan permohonan dalam hal ini adalah Aris Lestari sehingga dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang diajukan atas nama Saleh tentu menjadi pertanyaan dasar mana yang digunakan Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan terkait keadaan tersebut, dipertimbangkan bukti P-3 yang diajukan Pemohon, senyatanya bukti P-3 juga bukanlah merupakan dokumen kependudukan ataupun catatan sipil, surat tersebut lebih hanya menerangkan keadaan bahwa data kependudukan atas nama Aris Lestari termasuk dalam data *duplicate record* karena adanya NIK duplicate atau NIK ganda. Lebih jauh setelah meneliti bukti P-3, kiranya tidak berlebihan perlu untuk dikemukakan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14070520089308 atas nama Aris Lestari adalah sama dengan NIK sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga atas nama Aris Lestari (bukti P-2), sehingga menjadi tidak jelas tentang letak kesalahan perekaman yang didalilkan Pemohon, dan terkait elemen data yang berbeda seharusnya Pemohon mengajukan permohonan pembetulan atau perbaikan elemen data kependudukan pada NIK 14070520089308 ke instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya dapat disarikan bahwa laporan penduduk tentang adanya perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan untuk selanjutnya oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil maka dinilai tidaklah logis apabila dilakukan perubahan nama sebagaimana dimintakan Pemohon karena pada faktanya tidak terdapat dokumen kependudukan atau catatan sipil yang telah terbit atas nama Saleh, oleh karenanya permohonan Pemohon dinilai tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon dinyatakan ditolak maka terhadap petitum permohonan dinilai tidak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut untuk itu cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau voluntair, maka membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Perincian Biaya:

-	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	ATK	:	Rp	100.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Panggilan Sidang	: Rp
-		
-	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp
-		
-	PNBP	: Rp -
-	Meterai	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp
<u>10.000,00</u> +		
-	Jumlah	: Rp 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah).	